



PUTUSAN

Nomor 10/PDT.G/2019/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak :

SUMARTO, Nomor KTP : 1521071404760001, Pekerjaan : Direktur PT. Mendrang Planta Karpusa, Alamat : Jln A Marzuki No.56 Rt 006 Kel Paal V Kec. Kota Baru Jambi. Dalam hal ini diwakilkan oleh AHMAD JONI, SH Advokad / Pengacara dari Kantor Advokat/Pengacara AHMAD JONI, SH Advokat dan Rekan yang beralamat di Perumahan Tanjung Permata Blok U 39 Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus No./SK/PDT/XI/2019 tanggal 7 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dibawah register Nomor : 54/Pdt/SK/2019 tanggal 20 September 2019. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN:

TOGAR ARIPI MANULANG, Umur : 41 Tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Perumahan Refesia Residen Puri Mayang Blok D No. 7 KotaJambi. Dalam hal ini diwakili oleh TUMPAL SIMANJUNTAK, SH dan ELIAS SUNGGU SIDAURUK, SH keduanya merupakan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum ELIAS SIDAURUK, SH dan Rekan beralamat di Jalan Inpres KM 3,5 RT 05/RW 02, Kelurahan Muara Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi No HP : 082371406879, 085208782777 berdasarkan surat Kuasa Khusus nomor 01/SK-Pdt/ES&R/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan register Nomor : 71/Pdt/SK/2019 tanggal 10 Desember 2019. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 20 September 2019 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tjt, telah mengajukan gugatan dengan uraiannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur PT; Menderang Planta Karpusa yang bergerak di Perkebunan Kelapa Sawit Terletak di Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dengan luas 1422,73 Hektar sebagai mana Sertifikat HGU Nomor 00007 Tahun 2013;

dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai;
- Sebelah Barat berbatas dengan Lahan Masyarakat;
- Sebelah Utara Berbatas dengan PT. ATGA;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit;

2. Bahwa tanpa seijin Penggugat, Tergugat telah menguasai sebagian lahan tersebut dengan cara menanam kelapa sawit seluas luas \pm 38 Hektar diTanjung Pasir Kel Singkep Kec. Sabak Barat Tanjung Jabung Timur . dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan PT. Menderang Planta Karpusa;
- Sebelah Barat berbatas dengan PT. Menderang Planta Karpusa;
- Sebelah Utara Berbatas dengan parit/ PT. ATC (ATGA);
- Sebelah Selatan berbatas dengan PT. Menderang Planta Karpusa;

3. Bahwa Terhadap Penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat Pengugat melakukan Musyawarah menyelesaikan sengketa aquo akan tetapi tidak ada menghasilkan Kesepakatan apa pun dan Tergugat terus menguasai lahan dan menikmati Hasilnya sampai pada gugatan ini diajukan dengan mengabaikan hak atas tanah Pengugat yang telah mendapat atau memperoleh Hak terhadap objek aquo sebagaimana Sertifikat HGU Nomor 00007 Tahun 2013;

4. Bahwa dengan dibagunya Perkebunan kelapa sawit oleh Tergugat Tersebut sehinga menimbulkan kerugian Materil bagi Pengugat, dimana hilangnya Hak atas tanah dan tidak bisanya menikmati atas kemamfaatan lahan tanah Sertifikat HGU Nomor 00007 Tahun 2013 yang mengakibatkan dari perbuatan Tergugat yang menguasai tanah aquo tanpa adanya izin dan Persetujuan dari Pengugat, sehinga sudah sepatutnya Tergugaat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

5. Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat yang menguasai dan memafaatkan serta telah menihmati hasil dari kebun Kelapa sawit diatas Sertifikat HGU Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00007 Tahun 2013 seluas luas \pm 38 Hektar yang mana secara hukum merupakan hak dari Pengugat, sehingga Menimbulkan Kerugian Materiil bagi Pengugat berupa uang sewa Perhektar selama Tergugat menguasai lahan tanah aquo, sehingga sudah sepatutnya mem bayar kerugian materiil secara Tunai dan seketika dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil yang disebabkan oleh Tergugat berupa uang sewa Per tahun Rp 14.000.000,- dengan luas yang dikuasai 38 Hektar terhitung terhitung sejak tahun 2013 s/d tahun 2019 ,38 Hektar x Rp 14.000.000,- x 6 Tahun = Rp. 3.192.000.000,- (Tiga milyar seratus sembilan puluh dua juta rupiah);

6. Bahwa Kerugian yang dialami tidak hanya sebatas kerugian materiil akan tetapi telah Pula menimbulkan kerugian Immateriil sangat sulit diukur dengan uang karena menyangkut Psikologis Pengugat , nama baik, waktu dan fikiran yang Tercurah karena adanya Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat selama 6 Tahun , namun demi memberikan kepastian Hukum dalam Gugatan ini maka kerugian immateriil yang diderita Penggugat dinilai sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);

7. Bahwa Penggugat berkeyakinan bahwa Tergugat akan mengalihkan tanah objek sengketa, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada ketua pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur/Majelis Hakim yang menangani Perkara ini agar meletakkan sita jaminan conservatoir beslaq terhadap tanah yang menjadi objek sengketa yaitu : Ukuran Tanahnya Dengan luas luas \pm 38 Hektar yang terletak diTanjung Pasir Kel Singkep Kec. Sabak Barat Tanjung Jabung Timur dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan PT. Menderang Planta Karpusa ;
- Sebelah Barat berbatas dengan PT. Menderang Planta Karpusa;
- Sebelah Utara Berbatas dengan parit/ PT. ATC (ATGA);
- Sebelah Selatan berbatas dengan PT. Menderang Planta Karpu;

8. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Pengugat sangat beralasan hukum Menghukum tergugat untuk mengosongkan/menyerahkan tanah penggugat yang dikuasai oleh tergugat dengan seketika tanpa dibebani hak apapun;

9. Bahwa wajar apabila pihak Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar **1.000.000.-/Hari** apabila pihak tergugat tidak mematuhi isi dari putusan perkara Ini;

10. Bahwa pengajuan gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik serta saksi-saksi yang akurat, maka dengan ini wajar dapat dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu mekipun ada banding, maupun kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa wajar para tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkiraan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Bapak memeriksa, mengadili perkara agar berkenan member putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengambulkan gugatan penggugatan untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan tergugat telah melakuka/n perbuatan melawan hukum;
 3. Menyatakan penggugat sebagai pemilik sah atas tanah luas \pm 38 Hektar yang terletak di Tanjung Pasir Kel Singkep Kec. Sabak Barat Tanjung Jabung Timur ;
 4. Menyatakan sah dan berharga hukum atas sita jaminan conservatoir beslaq yang diletakkan terhadap tanah seluas \pm 38 Hektar yang terletak diTanjung Pasir Kel Singkep Kec. Sabak Barat Tanjung Jabung Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan PT. Menderan Planta Karpusa ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan PT. Menderan Planta Karpusa;
 - Sebelah Utara Berbatas dengan parit PT. ATC (ATGA);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan PT. Menderan Planta Karpusa;
 5. Menghukum Tergugat secara Tunai dan seketika membayar ganti rugi Materiil perinciaan sebagai berikut :
 - Kerugian Materiil yang disebabkan oleh Tergugat berupa uang sewa Pertahun Rp 14.000.000,- dengan luas yang dikuasai 38 Hektar terhitung sejak tahun 2013 s/d tahun 2019 ,38 Hektar x Rp 14.000.000,- x 6 Tahun = Rp. 3.192.000.000,00 (Tiga milyar seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi in materiil sebesar Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah);
 7. Menghukum tergugat untuk mengosongkan/menyerahkan tanah penggugat yang dikuasai oleh tergugat dengan seketika tanpa dibebani hak apapun;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar **1.000.000.00/Hari** apabila pihak tergugat tidak mematuhi isi dari putusan perkara ini;
 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada bandingan maupun kasasi;
 10. Menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau : Apabila Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat hadir sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa akan tetapi pada saat akan dilakukan proses mediasi ternyata Tergugat tidak hadir dipersidangan sebagaimana relaas panggilan tertanggal 6 November 2019 untuk persidangan tanggal 13 November 2019 dan terhadap ketidakhadiran tersebut tidak terdapat alasan yang sah maka persidangan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat tersebut maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan dan proses persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada saat agenda pembacaan Gugatan ternyata tidak hadir, maka setelah pembacaan gugatan agenda persidangan dilanjutkan dengan pembuktian ;

Menimbang, bahwa saat agenda persidangan pembuktian yaitu persidangan ditempat, Tergugat hadir dipersidangan dan untuk persidangan selanjutnya Tergugat diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya sebagaimana di atas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy surat tanda terima dari Bank BRI, Tbk Cabang Jambi. Selanjutnya disebut bukti tertanda P.1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan. Selanjutnya disebut bukti P.2 ;
3. Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak. Selanjutnya disebut bukti P.3 ;
4. Fotocopy Peta. Selanjutnya disebut bukti P. 4;
5. Fotocopy Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 579 Tahun 2005 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Menderang Planta Karpusa. Selanjutnya disebut bukti P.5 ;
6. Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 579 Tahun 2005 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Menderang Planta Karpusa. Selanjutnya disebut bukti P.6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0319727. Selanjutnya disebut bukti P-7 ;

8. Fotocopy Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Menderang Planta Karpusa Nomor 7. Selanjutnya disebut bukti P-8 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali terhadap bukti P-4 tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan saksi-saksi dengan dibawah sumpah yaitu : 1. Saksi ASNAWI, 2. Saksi AHMADI ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama RICARDO. Selanjutnya disebut bukti T.1.A ;
2. Fotocopy Sketsa Bidang Tanah atas nama RICARDO. Selanjutnya disebut bukti T.1.B;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama JAMES ANWAR. Selanjutnya disebut bukti T.2.A ;
4. Fotocopy Sketsa Bidang Tanah atas nama JAMES ANWAR. Selanjutnya disebut bukti T.2.B;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama T. ARIFIN. Selanjutnya disebut bukti T.3.A ;
6. Fotocopy Sketsa Bidang Tanah atas nama T. ARIFIN. Selanjutnya disebut bukti T.3.B;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama T. ARIFIN. Selanjutnya disebut bukti T.4.A ;
8. Fotocopy Sketsa Bidang Tanah atas nama T. ARIFIN. Selanjutnya disebut bukti T.4.B;
9. Fotocopy Sket Gambar. Selanjutnya disebut bukti T.5 ;
10. Fotocopy Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Tjt tanggal 20 September 2018. Selanjutnya disebut bukti T.6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, dipersidangan Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dengan di bawah sumpah, yaitu : 1. Saksi RICARDO PASARIBU, 2. Saksi JAMES NAIPOSPOS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 telah dilaksanakan persidangan setempat dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berpekara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan risalah putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak mengajukan kesimpulan serta menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap diri Penggugat dimana menurut Penggugat, Tergugat secara tanpa izin telah menguasai sebagian lahan milik Penggugat sebagaimana lahan yang tercantum di dalam Sertifikat HGU Nomor 00007 tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah kepemilikan/penguasaan atas tanah terpekara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut, yaitu mengenai ada tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menganggap perlu mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan formalitas gugatan ;

Menimbang, bahwa mengenai formalitas sebagai keabsahan gugatan telah diatur pasal 8 angka 3 RV yang pada pokoknya dalam hal pengajuan gugatan harus memuat :

1. Identitas para pihak yang setidaknya terdiri dari nama serta alamat dimana pihak-pihak yang ada hubungan dengan perkara harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas serta kedudukannya apakah sebagai Penggugat atau Tergugat atau Terlawan ;

Bahwa selain itu, menurut Majelis Hakim kapasitas serta kedudukan inipun terkait dengan peran pihak yang terdapat di dalam gugatan apakah sebagai pihak secara pribadi atau mewakili suatu badan hukum /instansi;

2. Alasan-alasan Gugatan, yang menguraikan peristiwa serta dasar hukum sehingga terjadinya suatu gugatan;
3. Tuntutan atau Petitum, yang terdiri dari tuntutan/permintaan pokok yang dimintakan oleh Penggugat berdasarkan alasan-alasan gugatan dan tuntutan tambahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 3 muatan dalam gugatan tersebut harus diuraikan secara jelas sehingga dalam hal tidak terpenuhinya formalitas ini, maka akan mengakibatkan gugatan cacat ;

Menimbang, bahwa identitas gugatan dalam perkara ini penting untuk dipertimbangkan, sehingga dapat diketahui siapakah yang berkepentingan menggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan selama ini dihubungkan dengan template putusan perdata sebagaimana *SK KMA Nomor 44 Tahun 2014* tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, dalam hal badan hukum/Perseroan Terbatas mengajukan gugatan maka nama dari badan hukum yang menggugat dituliskan secara eksplisit kemudian lanjutkan dengan penulisan mengenai siapa yang mewakili gugatan tersebut untuk kepentingan badan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian identitas Penggugat yang dihubungkan dengan uraian posita angka 1 tertulis "Nama Penggugat SUMARTO dengan pekerjaan Direktur PT. Menderang Planta Karpusa", sehingga jelas dan terang Penggugat mengajukan gugatan ini secara pribadi (person) ;

Menimbang bahwa dihubungkan dengan substansi perkara sebagaimana telah diuraikan diatas dihubungkan pula dengan bukti tertanda P.1 berupa Tanda terima Sertifikat yang di dalamnya terurai salah satu sertifikat Hak Guna Usaha nomor 00007 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa serta dihubungkan dengan P.8 berupa Berita Acara Rapat PT. Menderang Planta Karpusa menjadi suatu kesimpulan yang tidak terbantahkan lagi mengenai kepentingan yang akan di majukan dalam perkara ini adalah kepentingan PT. Menderang Planta Karpusa selaku Badan Hukum/Perseroan Terbatas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian subyek hukum dalam perdata adalah manusia/orang serta badan hukum, dimana PT. Menderang Planta Karpusa merupakan badan hukum yang memiliki personalitas hukum yang berdiri sendiri dan memiliki kekayaan yang terpisah antara kekayaan badan hukum/perseroan dengan kekayan pribadi sebagai salah satu ciri dari sebuah Perseroan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan *pasal 1 angka 5 dan pasal 98 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas* pada pokoknya menerangkan "**Direksi diberikan kewenangan bertindak dan untuk atas nama Perseoran baik didalam maupun diluar Pengadilan**";

Menimbang, bahwa selain daripada itu setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara dan selama proses persidangan, Penggugat sendiri tidak dapat menunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya apakah sebagai diri sendiri atau sebagai direktur yang mewakili perusahaan/PT. Menderang Planta Karpusa, sehingga dengan tidak adanya suatu ketegasan dalam menentukan status Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini maka Penggugat tidak dapat menunjukkan identitas diri Penggugat secara jelas dan tegas apakah bertindak untuk diri sendiri atau mewakili kepentingan perusahaan padahal jelas jika Penggugat dalam hal ini berfungsi untuk mewakili kepentingan perseroan maka harus ditulis secara lengkap dan jelas nama Perseroan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan gugatan yang diajukan dalam perkara ini untuk kepentingan perusahaan tetapi dalam hal mengajukan gugatan khususnya penulisan identitas tidak menyebutkan perusahaan dimana sdr. SUMARTO sebagai direkturnya yang mewakili Perusahaan sehingga tidak terlihat keterikatan/hubungan hukum antara Penggugat selaku pejabat yang mewakili kepentingan perusahaan, dimana satu sisi identitasnya pribadi tetapi uraian posita terkait dengan kepentingan perusahaan/PT. Menderang Planta Karpusa, maka Majelis Hakim menyimpulkan terhadap gugatan tersebut adalah kabur dan oleh karena gugatan kabur maka gugatan tersebut mengalami cacat formil sehingga terhadap gugatan ini sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet Onvankelijke Verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat telah mengajukan bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana bukti-bukti yang diuraikan diatas, tetapi pihak Tergugat sendiri tidak mengajukan jawaban sehingga tidak diketahui tujuan dari bukti-bukti tersebut dalam menjawab gugatan Penggugat, maka terhadap seluruh bukti-bukti tersebut secara hukum Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima maka untuk materi pokok perkara selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat berada pada pihak yang kalah serta sepatutnya Penggugat dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang selanjutnya untuk besaran ongkos perkara akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 8 *Reglement Of The Rechtsvordering* (RV) dan peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya Rp 1.566.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari **Jumat, tanggal 17 Januari 2020** oleh kami **RAIS TORODJI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAHADIAN NUR, S.H., M.H.** dan **EKA KURNIA NENGSIH, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu tanggal 22 Januari 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis yang sama dan dibantu oleh **HABELLY, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri juga oleh Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota tersebut

Ketua Majelis tersebut

RAHADIAN NUR, S.H., M.H.

RAIS TORODJI, S.H., M.H.

EKA KURNIA NENGSIH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

HABELLY, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Pemberkasan/ATK : Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Panggilan : Rp 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Pemeriksaan setempat : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

- Pemeriksaan setempat : Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

- Redaksi : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Meterai : Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) ;

- Jumlah Biaya : Rp 1.566.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;